



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Uji Ketentuan Tenggang Daluarsa Tindak Pidana dalam KUHP

Jakarta, 20 Maret 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Rabu (20/03), pukul 10.30 WIB dengan agenda Pembacaan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 20/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Mohammad Riyadi Setyarto yang berprofesi sebagai Wiraswasta. Pemohon menguji Pasal 79 KUHP yang berbunyi: ***“Tenggang daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut”***.

Pemohon merupakan anak dari korban tindak pidana pencurian surat dokumen berharga milik Alm Ayahnya A DM. Pencurian ini dilakukan oleh Dd Sghrt dan Hndr Spry pada Februari 1999 dengan kondisi ayah Pemohon yang sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak sadar bahwa dokumen tersebut dicuri. Dokumen tersebut berupa dokumen keuangan yang bernilai jutaan poundsterling. Tindak pidana ini terungkap setelah adanya informasi dari pihak perbankan di luar negeri bahwa dokumen-dokumen tersebut diuangkan oleh pihak lain sejak tahun 2002 secara bertahap.

Setelah adanya info tersebut Pemohon melaporkan kepada pihak kepolisian di Madiun sekitar tahun 2019-2020 namun ditolak karena peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada tahun 1999. Aturan daluarsa ini tercantum dalam KUHP.

Pada sidang Pendahuluan Selasa (20/02) lalu, MK menyarankan Pemohon mempelajari Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) karena dasar hukum untuk mengajukan permohonan itu sekarang PMK Nomor 2/2021.

Kemudian pada sidang Perbaikan Permohonan Senin (04/03), Pemohon mengaku sudah menyerahkan bukti – bukti dan memperbaiki bagian kewenangan MK, kedudukan pemohon serta alasan permohonan. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)